



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.WKB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Dusun Weigalli RT.006 RW.003, Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat.

melawan

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Desa Nisa, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan dari Penggugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 31 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Register Perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA WKB, tanggal 02 November 2017 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 31 Agustus 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0002/002/VIII/2016.

halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.WKB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kost-kostan selama 2 (dua) minggu, kemudian Tergugat pergi dan tinggal di Bima sampai sekarang sedangkan Penggugat tetap tinggal di kost-kostan di Taramanu, Kecamatan Wanukaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak 2(dua) minggu pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan disebabkan:
 - a. Awal pernikahan Tergugat tidak jujur tentang keadaan masa lalunya, Tergugat menceritakan bahwa memiliki 1 orang anak dari istri sebelumnya dan istrinya telah meninggal, kenyataannya Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dari istri sebelumnya dan istri sebelumnya masih hidup.
 - b. Tergugat tinggal di Bima dengan alasan orangtua sudah tua dan tidak ada yang mengurus.
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat.
 - d. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan rumahtangganya.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Penggugat pergi ke Bima untuk menjenguk mertua Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) hari dan mengajak Penggugat pulang kembali ke Wanukaka tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan orangtua sudah tua dan sakit-sakitan.
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2017 Penggugat menelpon Tergugat untuk datang ke Wanukaka dan Tergugat datang selama 2 (dua) malam, kemudian Penggugat menanyakan tentang keuangan Tergugat yang tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat tidak jujur dan memarahi Penggugat, setelah pertengkaran itu Tergugat pulang ke Bima dan tidak kembali lagi ke Wanukaka.
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor
12/Pdt.G/2017/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada kenyataannya Penggugat adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dalam mengajukan gugatan ini sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: TRM.445/53.12.11.2008/SKTM/10-2017 yang dikeluarkan oleh PJ. Kepala Desa Taramanu.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat, Saiful bin Ahmad, terhadap Penggugat, Siti Raudah alias Siti Roida binti Sumenah.
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan pada tanggal 11 Desember 2017 Penggugat telah nyata hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor █/Pdt.G.2017/PA.WKB, tanggal 14 November 2017, berdasarkan Berita Acara Sidang pada tanggal 11 Desember 2017

Bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, selanjutnya atas saran dan nasehat dari majelis Hakim Penggugat menerima nasehat tersebut dan bersedia kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat memohon kepada majelis hakim agar diperkenankan mencabut perkaranya, sesuai dengan berita acara siding pada tanggal 11 Desember 2017.

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor
12/Pdt.G/2017/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana yang telah ditetapkan, tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor ■/Pdt.G2017/PA.WKB, tanggal 14 November 2017 yang dibacakan di depan sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para pihak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Desember 2017 Penggugat telah nyata datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan yang tertuang dalam berita acara sidang pada tanggal 11 Desember 2017, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 154 R.Bg serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَرْوَاحِكُمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor
12/Pdt.G/2017/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mu’min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui Penggugat tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut dan telah ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan “Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat”.

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 11 Desember 2017 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung, dan ternyata pula Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat hal tersebut dalam register perkara.

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor
12/Pdt.G/2017/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.WKB tanggal 11 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 H yang telah memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 12/Pdt.G/2017/PA WKB dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 H. oleh **M. ZARKASI AHMADI.,SH**, sebagai Ketua Majelis, **FAISAL, S.Ag., M.H.**, dan **SOLATIAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **MURNIATI PURNAMA UMAR., S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

FAESAL, S.Ag, M.H.

M. ZARKASI AHMADI.,SH,

Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor
12/Pdt.G/2017/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLATIAH, S.H.I.

Panitera Pengganti

MURNIATI PURNAMA UMAR, S.HI

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp. 0,-
2.	Biaya proses	: Rp. 0,-
3.	Biaya panggilan	: Rp. 0,-
4.	Redaksi	: Rp. 0,-
5.	Meterai	: Rp. 0,-
	Jumlah	: Rp 0,- (Nol Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor
12/Pdt.G/2017/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)